



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk cq PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PEMBANTU BUKITTINGGI, beralamat di Jl. Achmad Karim No. 1, Benteng Ps. Atas, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi 26113;
Dalam hal ini diwakili oleh Yossi Istanto, S.H., M.Hum, C.L.A, C.L.I Legal Division Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, S.H, M.H, Juneidi, S.H, Rachel Ulitinawati, S.H., M.H, Ramdhan Mustapa, S.H, Arfan Fernando, S.H, Admiral Chatra, Nanda Satria Irsyan dan Deddi Kurnia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 168/KUASA/DIR/2017 tertanggal 5 September 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register nomor 89/Pdt.SK/2017/PN Bkt tertanggal 14 September 2017; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

1. **NELYANI**, Perempuan, WNI, No. KTP 03072311261168149, lahir di Guguk Tinggi pada tanggal 23 Nopember 1968, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Ladang Cakiah, Rukun Tetangga II, Rukun Warga II, Kelurahan Ladang Cakiah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi. Selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT I"**;
2. **YURIZAL**, Laki-laki, WNI, No. KTP 0307120763148, lahir di Bukittinggi pada tanggal 12 Juli 1963, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Ladang Cakiah, Rukun Tetangga II, Rukun Warga II, Kelurahan Ladang Cakiah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi. Selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT II"**;

TERGUGAT I dan TERGUGAT II selanjutnya disebut sebagai **"PARA TERGUGAT"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 14 September 2017 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 7 Mei 2009 mengenai Domisili Hukum disebutkan bahwa "Mengenai PERJANJIAN ini dan segala akibat serta pelaksanaannya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri BUKITTINGGI,dst, maka sudah benar dan berdasar hukum gugatan dimaksud ditujukan kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi;
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah melakukan hubungan hukum utang-piutang yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak berupa fasilitas Kredit Usaha Rakyat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 7 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rahma Budi, S.H. di Bukittinggi yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT;
3. Bahwa dalam komparasi Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 7 Mei 2009 halaman 2 menyatakan PARA TERGUGAT:
"Dengan ini menggabungkan diri baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menanggung hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit ini sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun seorang demi seorang atau khusus salah seorang saja menanggung segala hutang (hoofdelijk)"
4. Bahwa Kredit Usaha Rakyat yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dipergunakan untuk tambahan modal kerja toko pakaian jadi Super Murah dengan jangka waktu kredit selama 36 bulan;
5. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan, **TERGUGAT** berkewajiban untuk membayar angsuran bunga setiap bulannya dengan tingkat suku bunga sebesar **15%** pertahun dengan ketentuan suku bunga dapat berubah sesuai dengan ketentuan Bank, hal demikian sebagaimana

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Bkt



diatur di dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi :

1. Bunga Kredit sebesar 15,00% (lima belas koma nol nol persen) pertahun adjustable rate (sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan BANK) dan wajib dibayar setiap bulan dan dibayarkan pada bulan yang bersangkutan dengan tenggang waktu sampai dengan akhir bulan dst"
6. Bahwa ketentuan-ketentuan pokok Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada angka 2 diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Kredit : Rp. 270.000.000,-
 - b. Jangka Waktu Kredit : 36 bulan
 - c. Jatuh Tempo Kredit : 7 Mei 2012
 - d. Jatuh Tempo Pembayaran : Tanggal 26 setiap bulannya
 - e. Jaminan Kredit : 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek TOYOTA, jenis Minibus, model Avanza, Nomor Polisi BA 2503 LG, No. Rangka MHFFIVRGK35KO4386, Nomor Mesin D464930 tahun perakitan 2005, BPKB Nomor 2660548, Warna Kuning Metalik, tercatat atas nama DARMAWATI diperoleh oleh TERGUGAT melalui jual beli, kwitansi tanggal 19 Desember 2008 bermaterai cukup.
7. Bahwa Ternyata **TERGUGAT** mulai sekitar bulan Desember tahun 2014 telah tidak membayar kewajiban Kreditnya dengan baik sehingga kredit **TERGUGAT** tergolong menjadi Kredit Macet;
8. Bahwa dalam perjalanan kreditnya TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, bahkan setelah beberapa kali diperingatkan dengan Surat Peringatan tetap tidak dilakukan pembayaran kewajiban;
9. Bahwa sehubungan dengan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut, PENGUGAT telah cukup memberikan pembinaan dan melakukan upaya penyelamatan dengan menyampaikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT I sebagai berikut :
 1. Surat Konfirmasi Pembayaran Angsuran No. 01/M/AMD-PDG/V/2014 tertanggal 8 Mei 2014;
 2. Surat Penyelesaian Tunggakan No.02/M/AMD-PDG/V/2014

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Mei 2014;

3. Surat Peringatan Terakhir 03/M/AMD-PDG/V/2014 tertanggal 20 Mei 2014;

10. Bahwa setelah diberitahukan dan disampaikan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas, TERGUGAT I tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka perbuatan TERGUGAT I telah memenuhi unsur wanprestasi dengan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan : "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu" ;

11. Bahwa atas perbuatan **Wanprestasi** sebagaimana dimaksud diatas **PENGUGAT** memohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menghukum **PARA TERGUGAT** membayar Hutang baik pokok, bunga, denda, kewajiban-kewajiban lain, serta kerugian-kerugian pada **PENGUGAT** yang diakibatkan oleh **PARA TERGUGAT** yang rinciannya akan disebutkan dalam petitum gugatan ini;

12. Bahwa total kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan catatan salinan rekening koran/pembukuan PENGUGAT pertanggal cetak 23 Mei 2017 adalah sebesar **Rp.605.629.905,- (enam ratus lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima rupiah)** dengan rincian sebagai berikut : (Bukti P.2)

- a. Hutang Pokok : **Rp. 207.380.000,-** (dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- b. Bunga : **Rp. 248.305.924,-** (dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
- c. Denda : **Rp. 76.331.628,-** (tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)
- d. Bunga Berjalan : **Rp. 1.290.365,-** (satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- e. Denda Berjalan : **Rp. 72.321.988,-** (tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

13. Bahwa sampai dengan diajukan Gugatan ini PARA TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik kepada PENGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Bkt



14. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana dimaksud sesuai dengan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi **"segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak beregerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan"** menempatkan semua harta dari **PARA TERGUGAT** sebagai jaminan atas utang yang telah diterimanya;

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar PARA TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 7 Mei 2009 sah dan mengikat kepada PENGUGAT dan PARA TERGUGAT;
3. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi terhadap PENGUGAT ;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar hutang kredit secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok dan bunga sebesar **Rp.605.629.905,- (enam ratus lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima rupiah)**, dan/atau sebesar hutang pokok, bunga dan denda pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada PENGUGAT;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari kepada PENGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Arfan Fernando, S.H sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berdasarkan relas panggilan masing-masing tertanggal 25 September 2017, tanggal 4 Oktober 2017 dan tanggal 13 Oktober 2017 terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan secara hukum Para Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan haknya dalam perkara ini selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca gugatan Penggugat dan setelah Penggugat membacakan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yang terdiri atas:

1. Foto copy Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 7 Mei 2009, selanjutnya di beri tanda **Bukti P-1** ;
2. Foto copy Salinan Rekening Koran an. Nelyani pertanggal cetak 23 Mei 2017, selanjutnya di beri tanda **Bukti P-2** ;
3. Foto copy Surat Konfirmasi Pembayaran Angsuran No. 01/M/AMD-PDG/V/2014 tertanggal 8 Mei 2014, selanjutnya di beri tanda **Bukti P-3** ;
4. Foto copy Surat Penyelesaian Tunggakan No. 02/M/AMD-PDG/V/2014 tertanggal 13 Mei 2014, selanjutnya di beri tanda **Bukti P-4**;
5. Foto copy Surat Peringatan Terakhir 03/M/AMD-PDG/V/2014 tertanggal 20 Mei 2014, selanjutnya di beri tanda **Bukti P-5** ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-3, P-4 dan P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang di ajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Para Tergugat terikat dengan Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 7 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rahma Budi, S.H. di Bukittinggi, kredit tersebut diberikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat yang diperuntukkan untuk tambahan modal kerja toko pakaian jadi Super Murah dengan jangka waktu kredit selama 36 bulan dan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kreditnya sehingga Perbuatan Para Tergugat dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Para Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas panggilan terhadap Para Tergugat tersebut, baik relas panggilan tertanggal 25 September 2017, tanggal 4 Oktober 2017 dan tanggal 13 Oktober 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Para Tergugat tidak pernah hadir kedepan persidangan atau menunjuk wakil atau kuasanya maka dengan demikian Para Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Tergugat meskipun dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara a quo diputus secara verstek/ tanpa kehadiran dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dengan Para Tergugat terikat dengan Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 7 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rahma Budi, S.H. di Bukittinggi dalam jangka waktu kredit selama 36 bulan dan Perjanjian Kredit

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terhitung semenjak tanggal 7 Mei 2009 sampai dengan tanggal 7 Mei 2012;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa mulai sekitar bulan Desember tahun 2014 telah tidak membayar kewajiban Kreditnya dengan baik sehingga kredit **TERGUGAT** tergolong menjadi Kredit Macet;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak bersesuaian satu sama lainnya karena Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 7 Mei 2009 antara Penggugat dengan Para Tergugat dilakukan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan mulai tanggal 7 Mei 2009 dan berakhir pada tanggal 7 Mei 2012 sedangkan Para Tergugat dinyatakan mulai sekitar bulan Desember tahun 2014 telah tidak membayar kewajiban Kreditnya dengan baik sehingga kredit TERGUGAT tergolong menjadi Kredit Macet, hal tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat dinyatakan tidak melaksanakan kewajibannya dua tahun lebih setelah perjanjian kreditnya tersebut berakhir dan Penggugat tidak menguraikan dalam gugatannya apakah ada perjanjian-perjanjian lainnya yang dijadikan sebagai dasar sehingga Para Tergugat dinyatakan tidak melaksanakan kewajibannya dua tahun lebih setelah masa kreditnya berakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal terdapat kekaburan dalam gugatan Penggugat maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur /tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur /tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat diputus secara verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari **Selasa, tanggal 2 Januari 2018**, oleh kami **MUHAMMAD IRSYAD, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **LILI EVELIN, SH.MH** dan **MUNAWWAR HAMIDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 15 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPARDI, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

LILI EVELIN, SH.MH

MUHAMMAD IRSYAD, S.H.,M.H

dto

MUNAWWAR HAMIDI, S.H

Panitera Pengganti,

dto

SUPARDI, SH

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya proses.....	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp.	800.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan..	Rp.	15.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Bkt



satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)